



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon dan sebagai antisipasi terhadap tuntutan perkembangan ekonomi daerah terutama persaingan dunia usaha bidang perbankan maka perlu dilakukan penataan pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon;
- b. bahwa dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana fungsi pengawasan perbankan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan perusahaan dengan kompetensi permodalan dan peningkatan daya saing maka dipandang perlu untuk menambah modal dasar dan mengubah nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Walikota adalah Walikota Cirebon.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cirebon.
7. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon, yang dapat disingkat PD BPR Bank Cirebon.
8. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.
9. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi PD BPR Bank Cirebon.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Bank Cirebon.
11. Direksi adalah Direksi PD BPR Bank Cirebon.
12. Pegawai adalah Karyawan PD BPR Bank Cirebon.
13. Pejabat Struktural adalah Pegawai yang menduduki jabatan di PD BPR Bank Cirebon.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2008 diubah namanya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon, yang dapat disingkat PD BPR Bank Cirebon.

Pasal 3

- (1) Perusahaan berkedudukan di Kota.
- (2) Perusahaan wajib menetapkan budaya, nilai-nilai dan logo/lambang Perusahaan.

BAB III STATUS HUKUM

Pasal 4

- (1) Perusahaan melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kedudukan Perusahaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

BAB IV TUJUAN DAN USAHA

Pasal 5

Tujuan Perusahaan adalah :

- a. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memberikan pelayanan terhadap pedagang pasar tradisional, masyarakat golongan ekonomi lemah dan kelompok pengusaha usaha kecil, mikro dan menengah serta Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan dalam rangka pemberian kesempatan usaha dan peningkatan taraf hidup rakyat; dan
- c. menunjang sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 6

- (1) Perusahaan menyelenggarakan usaha secara konvensional dengan kegiatan :
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. memberikan kredit kepada pengusaha mikro kecil;
 - c. melakukan kerjasama antar sesama bank perkreditan rakyat dan dengan lembaga keuangan/ lembaga lainnya;
 - d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan di bank lainnya;
 - e. membantu Pemerintah Kota melaksanakan sebagian fungsi pemegang Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha Perusahaan dilandasi dengan ijin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V M O D A L

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagai kekayaan Pemerintah Kota yang dipisahkan.
- (2) Modal Disetor sampai dengan Peraturan Daerah ini disahkan sebesar Rp8.151.000.000,00 (delapan milyar seratus lima puluh satu juta rupiah).

- (3) Untuk memenuhi kekurangan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota setiap tahun berkewajiban menambah modal disetor yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan disesuaikan dengan APBD dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Setiap perubahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Bagian modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh per seratus).
- (6) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Penambahan modal disetor berasal dari Pemerintah Kota melalui APBD dan/atau dari sumber keuangan Perusahaan lainnya yang sah.

BAB VI ORGANISASI PERUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Organisasi Perusahaan terdiri dari Walikota, Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII KEWENANGAN WALIKOTA

Pasal 9

Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.

Pasal 10

- (1) Walikota mewakili Pemerintah Kota selaku pemegang saham tunggal.
- (2) Walikota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Kota untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Walikota untuk mengambil Keputusan mengenai :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat milik daerah lainnya;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perusahaan.

BAB VIII
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Perusahaan.

Pasal 12

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar Perusahaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan Perusahaan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan Perusahaan;
- b. pengawasan atas pelaksanaan operasional dan pengurusan Perusahaan;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan Perusahaan; dan
- d. pembinaan dan pengembangan Perusahaan.

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti Neraca dan Laporan Laba Rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. memberi pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan Perusahaan;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perusahaan;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Walikota; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Ketua Dewan pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah anggota Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk memperoleh Keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, Keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Walikota dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Rapat antara anggota Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila dipandang perlu rapat antara anggota Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Walikota dan OJK mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta OJK.

Pasal 21

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya Perusahaan yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai Perusahaan.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan Perusahaan.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak pada 2 (dua) Bank Perkreditan Rakyat atau 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Walikota dan/atau Wakil Walikota tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Perusahaan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 24

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perusahaan yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 25

- (4) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (5) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perusahaan atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh Perusahaan.

Pasal 26

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK.
- (3) Keputusan Walikota mengenai pengangkatan Anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan OJK dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Bagian Ketiga
Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar :
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan

b. anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.

(2) Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

(1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh Anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

(2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 29

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :

- a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- b. meninggal dunia.

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota karena :

- a. permintaan sendiri;
- b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
- c. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan/atau Negara;
- e. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan/atau
- f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Walikota.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 31

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota belum melaksanakan rapat, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota belum mengambil keputusan, maka Keputusan Walikota tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX DIREKSI

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 33

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan.
- (2) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perusahaan.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen Perusahaan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahaan;

- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan laba rugi dan kegiatan Perusahaan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri dari atas neraca dan laporan laba rugi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 35

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan Perusahaan;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan Perusahaan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- e. apabila dipandang perlu dapat menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud huruf d;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perusahaan berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perusahaan; dan
- i. menetapkan peraturan Perusahaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung kegiatan operasional Perusahaan.

Pasal 36

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 37

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Perusahaan.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Perusahaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan, lebih dari 6 (enam) hari kerja maka Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural Perusahaan sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan pejabat struktural Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 38

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
- a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan; dan
 - d. persyaratan lain yang ditentukan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan OJK sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 39

- (1) Syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah sebagai berikut :
- a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai yang ditetapkan oleh OJK.
 - b. memiliki integritas antara lain :
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan perusahaan yang sehat.
 - c. memenuhi persyaratan kompetensi, yang meliputi :
 1. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai persyaratan bagi calon anggota Direksi;
 2. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 3. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan perusahaan yang sehat.
 - d. memiliki reputasi keuangan, yang meliputi :
 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan/atau
 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1;

- c. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- d. telah mengikuti magang paling singkat selama 3 (tiga) bulan di BPR dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi pada saat diajukan sebagai calon anggota Direksi; dan
- e. syarat-syarat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari Perusahaan.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Perusahaan.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh Perusahaan.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, maka 1 (satu) diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 43

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 44

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada OJK selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugas, dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 46

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan Anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural Perusahaan sebagai Pejabat Sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Terhadap Pejabat Sementara tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan Perusahaan, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
- a. gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok Pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai; dan
 - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi memperoleh fasilitas :
- a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi dan kemampuan Perusahaan;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
 - d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji sebulan; dan
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun yang lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efektif dan efisien untuk pengembangan Perusahaan.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (4) huruf e.

- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya pegawai lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit; dan
 - e. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi setiap masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima perseratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Keempat Pemberhentian Anggota

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan negara dan atau daerah;
 - e. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan/atau
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 52

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota belum mengambil keputusan, maka Keputusan Walikota tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 54

- (1) Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai perusahaan dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan Perusahaan.
- (2) Selain Dewan Pengawas dan Direksi, pihak lain dilarang mencampuri pengelolaan Perusahaan.
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan tugas antara Anggota Direksi, Dewan Pengawas dan pegawai diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

- (4) Direksi melakukan persetujuan dari Walikota untuk :
- a. mengadakan perjanjian hutang dengan pihak ketiga;
 - b. mengikat perusahaan sebagai penanggung;
 - c. memindahtangankan barang tidak bergerak milik perusahaan untuk menanggung hutang;
 - d. menjalankan perkara dalam pengadilan/melepaskan hak atas banding atau kasasi dari suatu keputusan hakim dan memberi kuasa untuk mengadakan arbitrase atau melakukan perdamaian; dan
 - e. mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam usaha peningkatan permodalan.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 55

Direksi berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai.

Pasal 56

- (1) Skala gaji pokok Pegawai dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan.
- (2) Gaji dan penghasilan lain pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas atas dasar Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan yang telah disahkan Walikota.

Pasal 57

Perusahaan wajib mengadakan dana pensiun/pesangon dan tunjangan hari tua (THT) bagi Direksi dan Pegawai menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (4) huruf f.

Pasal 59

Peraturan Perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XI PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Rencana Jangka Panjang

Pasal 60

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang yang merupakan Rencana Strategis Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rancangan Rencana Kerja Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan, paling sedikit memuat :
- a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stake holder*);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi keuangan.

Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 61

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Walikota.
- (3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan yang telah ditandatangani Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan.

Pasal 62

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Walikota tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan dinyatakan berlaku.
- (2) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan yang telah mendapat pengesahan Walikota disampaikan kepada OJK.
- (4) Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga Laporan dan Perhitungan Tahunan

Pasal 63

- (1) Laporan berkala disiapkan oleh Direksi dan disampaikan kepada Walikota setiap bulan, triwulan dan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan.

- (3) Neraca dan Laporan Laba Rugi yang disahkan oleh Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Direksi wajib mengumumkan Laporan Publikasi yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi, Komitmen dan Kontijensi serta Rasio Keuangan sesuai ketentuan OJK pada papan pengumuman Perusahaan.

BAB XII TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 64

- (1) Tahun buku Perusahaan ditetapkan tahun takwim mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Laba bersih Perusahaan adalah laba bruto setelah dipotong pajak dan disisihkan untuk laba ditahan (laba tidak dibagi).
- (3) Laba tidak dibagi merupakan laba ditahan yang penggunaannya belum ditetapkan tetapi untuk kepentingan Perusahaan dengan besaran sesuai kemampuan.
- (4) Laba bersih Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disahkan oleh Walikota ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagian laba untuk Pemerintah Kota 50% (lima puluh perseratus);
 - b. cadangan umum 10% (sepuluh perseratus);
 - c. cadangan tujuan 15% (lima belas perseratus);
 - d. dana kesejahteraan Direksi dan pegawai 10% (sepuluh perseratus);
 - e. jasa produksi pengurus 5% (lima perseratus); dan
 - f. jasa produksi pegawai 10% (sepuluh perseratus).
- (5) Bagian laba untuk Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dianggarkan dalam penerimaan APBD untuk tahun anggaran berikutnya.
- (6) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dicadangkan untuk tunjangan hari tua Direksi dan Pegawai, perumahan Pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.

BAB XIII PEMBINAAN, KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN

Pasal 65

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh OJK.
- (3) Perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan dan hal-hal yang saling menguntungkan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan dapat membuka kantor cabang dalam wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusatnya.
- (5) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai ketentuan OJK.

- (6) Perusahaan dapat membuka pelayanan kas dalam wilayah kerja menurut ketentuan OJK.

BAB XIV ASOSIASI

Pasal 66

- (1) Perusahaan menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah.
- (2) Perusahaan menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia.
- (3) Perusahaan memanfaatkan Perhimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat.

BAB XV PEMBUBARAN

Pasal 67

Pembubaran Perusahaan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVI SANKSI

Pasal 68

- (1) Anggota Dewan Pengawas, Direksi atau pegawai perusahaan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, wajib mengganti kerugian yang dimaksud, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilik/pemegang saham, pengurus/anggota Dewan Pengawas, Direksi, pejabat lainnya, pegawai serta pihak terafiliasi, yang turut serta mempengaruhi pengelolaan Perusahaan, yang terbukti melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan keadaan Perusahaan memburuk sehingga dicabut ijin usahanya, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN LAIN - LAIN DAN PENUTUP

Pasal 69

- (1) Dengan perubahan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka segala hak, kewajiban, aset, pegawai serta usaha-usaha Perusahaan termasuk perizinan yang dimilikinya, beralih ke Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 7 Juli 2014

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 8 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 10 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya



NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT :
(72/2014)